



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
dan  
WALIKOTA PAYAKUMBUH  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.



## Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp771.229.519.140,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp37.100.389.726,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp808.329.908.866,00 (delapan ratus delapan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp714.070.200.028,00 (tujuh ratus empat belas miliar tujuh puluh juta dua ratus ribu dua puluh delapan rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp26.476.210.833,00 (dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
  3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp740.546.410.861,00 (tujuh ratus empat puluh milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- b. Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp771.229.519.140,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp37.100.389.726,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah); dan
  3. jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp808.329.908.866,00 (delapan ratus delapan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- c. pembiayaan daerah terdiri atas:
  1. penerimaan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
    - a) semula sebesar Rp57.159.319.112,00 (lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua belas rupiah);
    - b) bertambah sebesar Rp10.624.178.893,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
    - c) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp67.783.498.005,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima rupiah).
  2. pengeluaran pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
    - a) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    - b) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
    - c) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  3. pembiayaan netto daerah dengan rincian sebagai berikut:
    - a) semula sebesar Rp57.159.319.112,00 (lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua belas rupiah);
    - b) bertambah sebesar Rp10.624.178.893,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan



- c) jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar sebesar Rp67.783.498.005,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima rupiah).

### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp112.073.226.799,00 (seratus dua belas milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp4.224.092.346,00 (empat milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah); dan
  3. jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp116.297.319.145,00 (seratus enam belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- b. pendapatan transfer dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp600.196.973.229,00 (enam ratus milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp22.252.118.487,00 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
  3. jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar sebesar Rp622.449.091.716,00 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
  3. jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
- a. pajak daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp20.784.138.861,00 (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp600.238.374,00 (enam ratus juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
  3. jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp21.384.377.235,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).



- b. retribusi daerah dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp7.800.886.028,00 (tujuh milyar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah);
    - 2. berkurang sebesar Rp450.238.374,00 (empat ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
    - 3. jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp7.350.647.654,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp9.643.493.434,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
    - 2. bertambah sebesar Rp1.583.141.228,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah); dan
    - 3. jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar sebesar Rp11.226.634.662,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp73.844.708.476,00 (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
    - 2. bertambah sebesar Rp2.490.951.118,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah); dan
    - 3. jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar sebesar Rp76.335.659.594,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp566.668.988.000,00 (lima ratus enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
    - 2. bertambah sebesar Rp14.834.876.013,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga belas rupiah); dan
    - 3. jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar sebesar Rp581.503.864.013,00 (lima ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga belas rupiah).
  - b. pendapatan transfer antar daerah dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp33.527.985.229,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
    - 2. bertambah sebesar Rp7.417.242.474,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah); dan



3. jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp40.945.227.703,00 (empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
- a. pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
    2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
    3. jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sebesar sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasi dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp678.913.263.009,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp39.526.504.783,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
  3. jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar sebesar Rp718.439.767.792,00 (tujuh ratus delapan belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- b. belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp85.779.263.385,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp3.360.877.689,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
  3. jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar sebesar Rp89.140.141.074,00 (delapan puluh sembilan milyar seratus empat puluh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah).
- c. belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp761.992.746,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp11.992.746,00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah); dan
  3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d. belanja transfer dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp5.775.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp5.775.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
  3. jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



## Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp386.834.318.467,00 (tiga ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
    2. bertambah sebesar Rp953.672.039,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah); dan
    3. jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar sebesar Rp387.787.990.506,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam rupiah).
  - b. belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp268.232.786.429,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
    2. bertambah sebesar Rp26.188.150.791,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
    3. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar sebesar Rp294.420.937.220,00 (dua ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
  - c. belanja hibah dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp23.846.158.113,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah);
    2. bertambah sebesar Rp7.128.181.953,00 (tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); dan
    3. jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar sebesar Rp30.974.340.066,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu enam puluh enam rupiah).
  - d. belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    2. bertambah sebesar Rp5.256.500.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
    3. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar sebesar Rp5.256.500.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp4.591.778.500,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
    2. berkurang sebesar Rp1.114.966.970,00 (satu milyar seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah); dan
    3. jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar sebesar Rp3.476.811.530,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).



- b. belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp25.534.083.904,00 (dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah);
    - 2. bertambah sebesar Rp2.253.920.877,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
    - 3. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar sebesar Rp27.788.004.781,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
  - c. belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp21.858.612.108,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu seratus delapan puluh rupiah);
    - 2. berkurang sebesar Rp108.493.616,00 (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah); dan
    - 3. jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar sebesar Rp21.750.118.492,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp31.929.483.240,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
    - 2. bertambah sebesar Rp1.891.056.590,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah); dan
    - 3. jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar sebesar Rp33.820.539.830,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
  - e. belanja modal aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp1.865.305.633,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tiga);
    - 2. bertambah sebesar Rp439.360.808,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan
    - 3. jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar sebesar Rp2.304.666.441,00 (dua milyar tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh empat ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan rincian sebagai berikut:
- 1. semula sebesar Rp761.992.746,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
  - 2. berkurang sebesar Rp11.992.746,00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah); dan
  - 3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



- (4) belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp5.775.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp5.775.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
  3. jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp57.159.319.112,00 (lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua belas rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp10.624.178.893,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
  3. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp67.783.498.005,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima rupiah).
- b. pengeluaran pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
  3. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- c. pembiayaan netto daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp57.159.319.112,00 (lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua belas rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp10.624.178.893,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
  3. jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar sebesar Rp67.783.498.005,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima rupiah).

#### Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp57.159.319.112,00 (lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua belas rupiah);
2. bertambah sebesar Rp10.624.178.893,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
3. jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar sebesar Rp67.783.498.005,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima rupiah).



#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.
- (3) Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran I mencantumkan ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. lampiran II mencantumkan ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- c. lampiran III mencantumkan rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- d. lampiran IV mencantumkan rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
- e. lampiran V mencantumkan rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- f. lampiran VI mencantumkan rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
- g. lampiran VII mencantumkan sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan perubahan APBD.